



**P U T U S A N**

Nomor : 17/Pid.B/2012/PN.Sgt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama lengkap : **TUBE AGUS MANULANG Bin MALON**  
**MANULANG**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Jambi - Palembang Rt.  
03 Pall 14 Desa Pondok Meja, Kecamatan  
Mestong Kabupaten Muaro Jambi

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 19-Nopember-2011, Nomor : SP.Han / 51 / XI / 2011 / Reskrim, sejak tanggal 19-Nopember-2011 sampai dengan tanggal 8-Desember-2011 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal 1 Desember-2011, Nomor : TAP-156 / N.5.18 / Epp.1 / 12 / 2011, sejak tanggal 9-Desember-2011 sampai dengan tanggal 17-Januari-2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 17-Januari-2012 Nomor : PRINT-46/

N.5.18/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 17-Januari-2012 sampai

dengan tanggal 5-Februari-2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 17 / Pen.Pid / 2012 /

PN.Sgt, Tanggal 25-Januari-2012, sejak tanggal 25-Januari-2012

sampai dengan tanggal 23-Februari-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **TUBE AGUS**

**MANULANG Bin MALON MANULANG** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan  
terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum  
tertanggal 9-Februari-2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **TUBE AGUS MANULANG BIN MALON**

**MANULANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah telah melakukan tindak pidana Penyimpanan tanpa Izin

Usaha Penyimpanan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Subsidair Pasal 53

huruf c UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan denda

Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa

ditahan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 10 (sepuluh) buah drum yang masing-masing berisi BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 2000 L (dua ribu liter);-----
- 8 (delapan) buah jirigen kosong dengan ukuran 35(tiga puluh lima) liter;-----
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Type N.73 ;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);-----
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---

Telah mendengar pembelaan ( *pledooi* ) Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman- nya diringankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal -Januari-2012 No.Reg.Perkara : PDM - 06 / SGT / 01 / 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**D A K W A A N :** -----

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **TUBE AGUS MANULANG BIN MALON MANULANG** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di belakang bengkel terdakwa di jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 1923 L (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter) . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi terdakwa membeli minyak solar di SPBU dengan meminjam mobil minibus Helene warna silver ( nomor polisinya tidak ingat lagi) milik FARHAN ( belum tertangkap) dengan terdakwa memberi upah yaitu antara Rp.50.000( lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan mobilnya setelah dipinjamkan terdakwa tambahkan isi minyaknya namun terdakwa tidak ingat lagi berapa kali membeli minyak dimasing - masing SPBU dikarenakan sudah sering sekali membelinya sejak tanggal 04 November 2011, setiap terdakwa membeli minyak di SPBU selalu membawa 8 ( delapan ) jirigen minyak dan terdakwa menyalin minyak ke jirigen setelah mengisi full tangki minyak mobil Helene yaitu sekitar 50 ( lima puluh) liter kemudian terdakwa keluar dari SPBU mencari tempat aman yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari SPBU setelah itu terdakwa memindahkan minyak ke dalam dirigen dengan cara membuka baut tangki berukuran 17 ( tujuh belas) dibagian bawah tangki dengan menggunakan kunci inggris dan terdakwa menyalinnya hingga tangki minyak tersebut bersisa sedikit atau sisanya sekitar 5 (lima) liter kemudian terdakwa tutup kembali baut tengki dan terdakwa kembali ke SPBU untuk mengisi kembali minyak solar ke mobil Helene dan seterusnya sampai 7 ( tujuh) kali namun terdakwa hanya menyalin kedalam jirigen ditempat yang aman sebanyak 6 ( enam) kali setelah itu terdakwa kembali ke bengkel terdakwa untuk menyalinya ke dalam drum yang terletak dibelakang bengkel.Bahwa selanjutnya terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada PUAT ( Belum tertangkap) dengan cara menghubungi PUAT( Belum tertangkap) menggunakan Handphone merk Nokia tipe N73 stelah itu PUAT ( Belum tertangkap) menjemput minyak solar ke bengkel terdakwa bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SIAHAAN( Belum tertangkap) dengan menggunakan mobil Tangki ukuran 5.000 L (lima ribu) liter namun terdakwa tidak ingat lagi nomoor polisinya, saat datang PUAT ( Belum tertangkap) langsung membawa mesin penyedot /pompa minyak untuk menyedot minyak dari dalam Drum kedalam mobil Tangki dan saat datang SIAHAAN( Belum tertangkap) langsung menyedot minyak dari dalam drum ke dalam mobil tangkinya dengan menggunakan mesin penyedot setelah selesai menyalin minyak sebanyak 5 (lima) drum kemudian PUAT( Belum tertangkap) langsung membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1000 L ( seribu liter) pada tanggal 10 Nopember 2011 dikarenakan sudah pernah menjual satu kali, terdakwa membeli minyak solar lagi sebanyak 2 000 L ( dua ribu liter) dari SPBU Pall 14 Ds. Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, SPBU Pall 10 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota JaMBI , SPBU Pall 5 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru, Dan SPBU Simpang Rimbo Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan mengangkut minyak solar sebanayk 2000 L ( dua ribu liter') tersebut meminjam mobil minibus Helene warna silver milik FARHAN( belum tertangkap) yang hendak dijual kembali kepada PUAT ( Belum tertangkap);-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa BBM Jenis Solar yang ditandatangani oleh EDY SUNGKONO , SE selaku Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian telah melaksanakan pengukuran barang bukti diduga berupa BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempatkan dalam drum plat yang diberi nomor 1 s/d 10 yang disita atas nama terdakwa dengan Hasil Pengukuran Volume BBM sejumlah 1923 L ( seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TUBE AGUS MANULANG BIN MALON**

**MANULANG** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di belakang bengkel terdakwa di jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1923 L (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter) . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari dan waktu tersebut diatas , saksi WAHYUDI SH BIN H.M DAHLANI bersama- sama saksi SANDRON SIMANJORANG BIN B SIMANJORANG, saksi OKA MONTHANA BUKIT BIN THOMAS BUKIT melaksanakan patroli rutin dan saat melintas melihat sebuah bengkel yang mencurigakan karena dibelakang bengkel tersebut ditutup oleh pagar seng selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata dibelakang pagar seng tersebut terdapat 10( sepuluh) drum berisi minyak solar milik terdakwa sebanyak  $\pm$  2000 L ( lebih kurang dua ribu liter') dan setelah ditanyakan kepada terdakwa , terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas membeli, menyimpan bahan bakar minyak solar bersubsidi dibelakang pagar seng miliknya tersebut sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke polres muaro jambi berikut barang bukti berupa 10 (s epuluh) drum berisi minyak solar , 8 ( delapan) jirigen kosong ukuran 35 L ( tiga puluh lima liter) dan 1 ( satu) unit hand phone merk Nokia tipe N 73 warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa BBM Jenis Solar yang ditandatangani oleh EDY SUNGKONO , SE selaku Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian telah melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengukuran barang bukti diduga berupa BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh0 paket ditempatkan dalam drum plat yang diberi nomor 1 s/d 10 yang disita atas nama terdakwa dengan Hasil Pengukuran Volume BBM sejumlah 1923 L (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **TUBE AGUS MANULANG BIN MALON MANULANG** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di belakang bengkel terdakwa di jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1923 L (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter) . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari yang tidak ingat lagi terdakwa ada menyimpan minyak solar dibelakang bengkel terdakwa sebanyak 1000 L (seribu liter) dan minyak solar tersebut hendak dijual lagi dari harga per liternya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan akan dijual kembali perliternya Rp.5000 (lima ribu rupiah), yang akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2011 terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada PUAT (Belum tertangkap) dengan cara menghubungi PUAT( Belum tertangkap) menggunakan Handphone merk Nokia tipe N73 stelah itu PUAT (Belum tertangkap) menjemput minyak solar ke bengkel terdakwa bersama SIAHAAN( Belum tertangkap) dengan menggunakan mobil Tangki ukuran 5.000 L (lima ribu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

liter namun terdakwa tidak ingat lagi nomor polisinya, saat datang PUAT ( Belum tertangkap) langsung membawa mesin penyedot /pompa minyak untuk menyedot minyak dari dalam Drum kedalam mobil Tangki dan saat datang SIAHAAN( Belum tertangkap) langsung menyedot minyak dari dalam drum ke dalam mobil tangkinya dengan menggunakan mesin penyedot setelah selesai menyalin minyak sebanyak 5 (lima) drum kemudian PUAT( Belum tertangkap) langsung membayar uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1000 L ( seribu liter) dikarenakan sudah pernah menjual satu kali, terdakwa membeli minyak solar lagi sebanyak 2 000 L ( dua ribu liter) dari SPBU Pall 14 Ds. Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, SPBU Pall 10 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru Kota JaMBI , SPBU Pall 5 Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kotabaru, Dan SPBU Simpang Rimbo Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan mengangkut minyak solar sebanyak 2000 L ( dua ribu liter') tersebut meminjam mobil minibus Helene warna silver milik FARHAN( belum tertangkap) yang hendak dijual kembali kepada PUAT ( Belum tertangkap);-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa BBM Jenis Solar yang ditandatangani oleh EDY SUNGKONO , SE selaku Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian telah melaksanakan pengukuran barang bukti diduga berupa BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempatkan dalam drum plat yang diberi nomor 1 s/d 10 yang disita atas nama terdakwa dengan Hasil Pengukuran Volume BBM sejumlah 1923 L ( seribu Sembilan ratus dua puluh tiga liter);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan ( *eksepsi* ) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **WAHYUDI ,SH BIN H.M. DAHLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan seluruh team opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang berjumlah 8 (delapan)diantaranya yakni saksi SADRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG dan Saksi OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin dengan target penjualan Minuman Keras dimana ketika saksi dan team melintas jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi melihat sebuah bengkel yang ternyata milik terdakwa yang mencurigakan karena dibelakang bengkel tersebut ditutup oleh pagar seng, selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata di belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seng ditemukan 10(sepuluh) buah drum berisi minyak solar milik terdakwa;-----

- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang berhasil ditemukan sekitar 10 (sepuluh) drum yang berisi minyak solar kurang lebih 200 L (dua ratus liter) setiap drumnya dan total seluruhnya sebanyak kurang lebih 2000 L ( dua ribu) liter minyak solar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan bakar minyak solar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **SANDRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan seluruh team opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang berjumlah 8 (delapan)diantaranya yakni saksi WAHYUDI, SH Bin H.M. DAHLANI dan Saksi OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin dengan target penjualan Minuman Keras dimana ketika saksi dan team melintas jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi melihat sebuah bengkel yang ternyata milik terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurigakan karena dibelakang bengkel tersebut ditutup oleh pagar seng, selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata di belakang pagar seng ditemukan 10(sepuluh) buah drum berisi minyak solar milik terdakwa;-----

- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang berhasil ditemukan sekitar 10 (sepuluh) drum yang berisi minyak solar kurang lebih 200 L (dua ratus liter) setiap drumnya dan total seluruhnya sebanyak kurang lebih 2000 L ( dua ribu) liter minyak solar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan bakar minyak solar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-III : **OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan seluruh team opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang berjumlah 8 (delapan)diantaranya yakni saksi WAHYUDI, SH Bin H.M. DAHLANI dan Saksi SADRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin dengan target penjualan Minuman Keras dimana ketika saksi dan team melintas jalan lintas Jambi-Palembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi

melihat sebuah bengkel yang ternyata milik terdakwa yang mencurigakan karena dibelakang bengkel tersebut ditutup oleh pagar seng, selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata di belakang pagar seng ditemukan 10(sepuluh) buah drum berisi minyak solar milik terdakwa;-----

- Bahwa untuk bahan bakar minyak yang berhasil ditemukan sekitar 10 (sepuluh) drum yang berisi minyak solar kurang lebih 200 L (dua ratus liter) setiap drumnya dan total seluruhnya sebanyak kurang lebih 2000 L ( dua ribu) liter minyak solar;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan bakar minyak solar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya ( *saksi a de charge* ) ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;-
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pihak polisi yang sedang melakukan operasi melintasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bengkel milik terdakwa dan selanjutnya mereka mencurigai drum milik terdakwa yang disimpan di belakang bengkel yang ditutupi oleh seng ;-----

- Bahwa selanjutnya polisi memeriksa drum tersebut dan ditemukan 10(sepuluh) drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sekitar kurang lebih 2.000 L (dua ribu liter) dengan rincian setiap drum berisi kurang lebih 200 L (dua ratus liter);-----
  - Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut yakni dengan cara membeli dari supir-supir truck yang mampir di bengkel milik terdakwa ;-----
  - Bahwa harga minyak solar yang terdakwa beli dari supir truck tersebut adalah Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus) rupiah / liter ;-----
  - Bahwa selanjutnya minyak solar tersebut terdakwa pindahkan dari tangki truck ke dalam drum-drum yang telah terdakwa persiapkan untuk menampung minyak solar tersebut ;-----
  - Bahwa minyak solar tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu) rupiah / liter ;-----
  - Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar jenis minyak solar tersebut sudah sejak 3 (Tiga) tahun ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak ijin untuk menyimpan bahan bakar minyak tersebut;-----
- Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : -----
- 8 (delapan) buah jirigen kosong dengan ukuran 35(tiga puluh lima) liter;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Type

N.73 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah drum yang masing-masing berisi BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 2000 L (dua ribu liter) untuk efisiensi dan keamanan, oleh Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan kepersidangan dan telah dititipkan di Polres Muaro Jambi sesuai surat perintah penitipan Nomor : Print-47/N.5.18/Ep.2/01/2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi WAHYUDI ,SH BIN H.M. DAHLANI bersama-sama dengan saksi SADRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG dan Saksi OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT yang merupakan team opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi melaksanakan patroli rutin ;-----
- Bahwa hasil operasi tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah drum berisi minyak solar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang disimpannya di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi-Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari supir-supir truck yang mampir kebengkel milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak ada ijin dari pemerintah terkait ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu : -----

Primair : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

Subsidiar : Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

Lebih Subsidiar : Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Begitu sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **SETIAP ORANG** ;-----
2. **MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI** ;-----

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **TUBE AGUS MANULANG Bin MALON MANULANG** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri  
Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari  
tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 **"Setiap Orang"** telah  
terpenuhi ;-----

### **Ad. 2. UNSUR MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas  
bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah  
kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya  
dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,  
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan  
distribusi ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 tersebut juga di jelaskan bahwa  
yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan,  
ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas  
Bumi melalui pipa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WAHYUDI, SH Bin H.M.  
DAHLANI, Saksi SANDRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG dan Saksi  
OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT yang merupakan anggota team  
opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, telah melaksanakan patroli rutin  
pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, dan  
menemukan 10 (sepuluh) buah drum berisi minyak solar yang disimpan di  
belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall  
14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro  
Jambi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menerangkan bahwa ia memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut yakni dengan cara membeli dari supir-supir truck yang mampir ke bengkel miliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa sedang mengangkut dan melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak solar tersebut, mereka hanya melihat terdakwa telah menyimpan bahan bakar minyak jenis solar yang diletakkan di dalam Drum yang disimpan di belakang bengkel miliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur PENGANGKUTAN DAN NIAGA yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ad.2 “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi” tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

**1. SETIAP ORANG ;** -----

**2. MELAKUKAN PENYIMPANAN TANPA IZIN USAHA  
PENYIMPANAN ;**-----

**ad.1. SETIAP ORANG ;** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi pula ; -----

### **ad.2. MELAKUKAN PENYIMPANAN TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN; -----**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi ;-----

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi WAHYUDI, SH Bin H.M. DAHLANI, Saksi SANDRON SIMANJORANG Bin B. SIMANJORANG dan Saksi OKA MONTHANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT yang merupakan anggota team opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, telah melaksanakan patroli rutin pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, dan menemukan 10 (sepuluh) buah drum berisi minyak solar yang disimpan di belakang bengkel milik terdakwa di jalan lintas Jambi- Palembang Rt.03 Pall 14 Desa Pondok Meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menerangkan bahwa ia memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut yakni dengan cara membeli dari supir-supir truck yang mampir ke bengkel miliknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi, disebutkan pula bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas:-----

- a. Izin Usaha Pengolahan;-----
- b. Izin Usaha Pengangkutan;-----c. Izin Usaha Penyimpanan;-----
- d. Izin Usaha Niaga ;-----

menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) buah drum berisi minyak solar yang disimpan di belakang bengkel milik terdakwa tersebut telah diakui kepemilikannya yakni milik terdakwa dimana ketika saksi penangkap dari polres Muaro Jambi menanyakan tentang surat izin usaha penyimpanan tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan-nya, hal mana telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin usaha atas penyimpanan 10 (Sepuluh) buah drum berisi minyak solar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan telah didukung pula dari barang bukti yakni berupa 10 (sepuluh) buah drum yang masing-masing berisi BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 2000 L (dua ribu liter) dan 8 (delapan) buah jirigen kosong dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 2 Melakukan Penyimpanan Tanpa Izin Usaha Penyimpanan, telah terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan **SUBSIDAIR** tersebut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **SUBSIDAIR** telah terbukti menurut Hukum, maka dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pendistribusian minyak bersubsidi untuk masyarakat ;--

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan dipersidangan yakni 8 (delapan) buah jirigen kosong dengan ukuran 35(tiga puluh lima) liter dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Type N.73 serta barang bukti yang dititipkan di Polres Muaro Jambi yakni berupa 10 (sepuluh) buah drum yang masing-masing berisi BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 2000 L (dua ribu liter), dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat **Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TUBE AGUS MANULANG Bin MALON MANULANG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan Terdakwa **TUBE AGUS MANULANG Bin MALON MANULANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYIMPANAN TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN BERUPA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR** " ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta) rupiah ;-----
4. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan.-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----

7. Menetapkan ..... / Hal. 22

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 10 (sepuluh) buah drum yang masing-masing berisi BBM berupa solar sebanyak kurang lebih 2000 L (dua ribu liter);-----
- 8 (delapan) buah jirigen kosong dengan ukuran 35(tiga puluh lima) liter;-----
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Type N.73 ;-----

## **Dirampas untuk Negara ;-----**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **SENIN** tanggal 13-FEBRUARI-2012, oleh kami, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, SH. MH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu HERPRAPTO  
PRIOUTOMO, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri OKTARINI  
PRIHANTI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan  
Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MENI WARLIA, SH.MH**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH.**

**RIA AYU ROSALIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HERPRAPTO PRIOUTOMO, A.Md**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)